

BAB III

DANA NON HALAL PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* MENURUT SYECKH MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI

A. Biografi Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi

1. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi ditinggal ayahnya saat berusia sua tahun. Dia memiliki Ibu dan Bapak yang pengasih dan penyayang. Setelah kematian ayahnya, Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi di asuh oleh pakciknya Ahmad. Pakciknya adalah seorang yang sangat istiqomah menjalankan ajaran Islam, sama seperti penduduk desa lainnya saat itu. Dia rajin melaksanakan sholat lima waktu di masjid.¹

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab, 9 September 1926. Dia telah hafal Al- Quran pada usia 10 tahun. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi menamatkan pendidikan dasar sampai atasnua di Ma'had Thantha. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, hingga selesai pada tahun 1952 dengan predikat *summa cum laude*.

Karena keterlibatannya dengan gelar Ikhwanul Muslimin, Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi pernah di penjara/ pada saat usianya baru 23 tahun

¹ Akram Kassab, *Metode Dakwa Yusuf Al Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), h. 6.

dipenjarakan oleh Raja Farouk pada tahun 1949. Pada April 1956 dia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir.

Bahkan, akibat kekejaman rezim yang berkuasa pada saat itu, pada tahun 1961 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi meninggalkan Mesir menuju Qatar. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani. Karena keberaniannya, dia pernah dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalk, Kairo. Alasannya adalah karena khutbah – khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi memperoleh gelar doctor pada tahun 1972 dengan disertasi berjudul *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Disertasi tersebut kemudian dia sempurnakan menjadi *Fiqh Al-Zakah*. Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Di Qatar, Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan mendirikan pusat kajian sejarah dan Sunnah Nabi. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi memiliki tujuh orang anak, empat putrid dan tiga putra. Sebagai ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing – masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki – lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dan bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari

Inggris. Sedangkan yang ketiga masi menempuh program S-3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Texas Amerika. Anak laki – laki yang pertama menempuh S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki – laki keduanya belajar di Universitas Dar Al – Ulum. Mesir. Sedangkan anak yang paling bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari ragam pendidikan anak – anaknya kita bisa membaca sikap dan pandangan Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya hanya satu yang belajar di Universitas Dar Al – Ulum, Mesir, dan mengambil pendidikan Agama. Sedangkan yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempu di Barat. Hal tersebut karena Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagaian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, bergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisah ilmu secara dikotomis itu, menurut Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi telah menghambat kemajuan umat Islam.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik skaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena dia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima dilakalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi kerap menghadiri pertemuan internasional pada pemuka Agama di Eropa dan Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.

Dalam pemikiran dan dakwa, kiprah Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontenporer. Waktu yang dihabiskan

untuk bekhitmad kepada Islam, ceramah, menyampaikan masalah – masalah actual dan keIslaman diberbagai tempat dan Negara telah menjadikan pengaruh sosok Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi sebagai sosok besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer. Karya – karyanya telah mengilhami kebangkitan Islam modern. Ada seratus lebih judul buku dalam berbagai disiplin keislaman yang telah dia tulis. Banyak karya Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi yang telah diterjemahkan keberbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Setidaknya, ada 13 tema yang menjadi proyek pemikiran Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi. Ketiga belas tema tersebut adalah: fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, Ilmu – Ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, akidah Islam, Akhlak, Dakwah dan Tarbiyah, Pergerakan Islam, Solusi Islam, Kesatuan Pemikiran Aktivis Muslim, tema – tema Keislaman Umum, Sastra, serta Kebangkitan Islam.

Di antara karya – karya yang telah dituliskan adalah:

- *Fiqh Al-Zakah*
- *Al-Halal wa Al- Haram fi Al- Islam*
- *Al – Hulul Al –Mustauradah wa Kaifa Jannat ala Ummatina*
- *Haqiqah Al- Tauhid*
- *Al- Tawakkal*
- *Tsaqafah Al – Da'iyah*
- *Fiqh Maqashid Al – Syari'ah*
- *Tarikhuna Al- Muftara Alain*
- *Nahnu qa Al- Gharb*
- *Fushul fi Al-Aqidah baina Al-Salaf WA Al-Khalaf*
- *Fi Fiqh Al-Aulawiyat*

- *Kaifa Nata'amal ma'a Al-Quran*
- *Fiqh Jihad*²

2. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dan Fatwanya

Ketika fatwa menjadi salah satu media dakwa pada masa dahulu dan sekarang. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi naik ke mimbarnya dengan menggunakan media ini sejak usia muda. Dia menegaskan media hal ini seraya berkata, “Di antara salah satu yang telah ditentukan oleh Allah swt. kepadaku adalah memberikan fatwa kepada orang – orang sejak usia muda. Aku telah menjadi Imam Sholat, khatib, dan mengajar ketika masih berumur 12 tahun di sekolah dasar dan sekolah menengah rendah di Al Azhar. Ketika aku menyampaikan ceramah dan mengajar mereka, tentu saja mereka akan bertanya tentang masalah agama.

Semakin hari fatwa Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi semakin banyak dengan bertambahnya orang – orang mengikuti ceramah dan pengajiannya. Dia memiliki kebiasaan baik yang belum tentu dai menggunakan kebiasaan baik itu, yaitu setiap kali selesai melaksanakan sholat jum'at dia memberikan pengajian dan membuka sesi soal jawab para jamaah yang berhubungan dengan masalah keIslaman.

Di sisi lain, Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi juga menyampaikan fatwa – fatwanya dengan menulis majalah Islam, seperti *Majalah Mimbar Al Islam* yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir, *Majalah Nur Al Islam* yang diterbitkan oleh Organisasi Ulama Al-Azhar.

Ketika Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi datang ke Qatar, dia menyampaikan fatwa dengan cara baru. Dia membuat acara untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin. Acara itu ada yang berupa siaran di radio dengan

²Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Jihad*, terj. Irfan Mulana Hakim dkk, *Fiqh Jihad*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 2.

namaacara “*Nur wa Hidayah*”. Kemudian yang kedua, acara yang berupa siaran di televise dengan nama “*Had al Islam*”, yang hingga kini masi tetap ditayangkan.³

B. Pandangan Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi mengenai Dana Non Halal Dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan*

1. Pandangan Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi

Menurut Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam* ia menjelaskan bahwa tidak akan mendapatkan syafaat untuk menghapuskan dosa keharamannya, karena menurutnya haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana selama itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji.⁴

Islam memberikan penghargaan terhadap setiap hal yang dapat mendorong untuk berbuat baik,tujuan yang mulia dan niat yang bagus,baik dalam perundang-undangan maupun dalam seluruh pengarahannya.Niat yang baik dapat menggunakan seluruh yang mubah dan adat untuk berbakti dan *Taqarub* kepada Allah SWT.Adapun maslah haram tetap dinilai haram,betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu.⁵

³Yusuf al Qardhawi, *Biografi Fatwa Al Qardhawi*, (Slangor: Sri Saujana Marketing, 2019), h. 2.

⁴ Yusuf al Qardhawi, *Halal wal Haram fi Islam*, terj. Mu’ammal Hamidy, Halal dan *Haram dalam Islam*, (Bangil: PT Bima Ilmu, 1976), h. 31.

⁵ Imat Maftuhah, “Pemikiran Ijtihad Syeckh Yusuf Qardhawi”, *Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*19, no. 1, 2018), h. 69.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam Jurnal JAA oleh Indria Puspita Lenap bahwa dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Biasanya dana non halal didistribusikan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampa, dan agenda sosial lainnya. Dana non halal ini akan masuk dalam dana kebajikan, namun harus disajikan secara terpisah dari dana yang halal.⁶

Oleh karena itu barang siapa yang mengumpulkan uang yang diperoleh dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan segalanya yang dapat dikategorikan haram, dengan maksud untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana – rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

Demikian seperti yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah saw. sebagaimana disabdakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الْأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ

⁶Indria Puspitasari Lenap, “Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 VS Praktik,” (JAA 3, no. 2, 2019), h. 96.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami “Abd bin Hamid telah menceritakan kepada kami Abu Na’aim telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq dari Adi bin Tabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Raulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahay sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul, Dia berfirman: “Wahai para rasul, Makanlah dari yang baik – baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku mengetahui yang kalian lakukan.” Dia juga berfirman: “ Hai orang – orang yang beriman. Makanlah yang baik – baik dari rizki yang Ku berikan padamu.” Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanan, rambutnya acak – acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa; “Ya Rabb, ya Rabbi,” sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan doanya.” Abu Isa berkata; Hadist ini hasan gharib. Kami hanya mengetahui dari hadits Fudlail bin Marzuq. Abu Hazim adalah Al Asyja’i, namanya adalah Salman, bekas budak Azzah Al Asyha’i.⁷

Rasulullah juga bersabda:

وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

Artinya:

Barangsiapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, samasekali dia tidak akan beroleh pahala, bahkan dosanya akan menimpah dia.⁸

Pada hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak boleh menggunakan sesuatu yang haram meskipun untuk tujuan terpuji sekalipun. Oleh sebab itu maka Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa meskipun tujuannya untuk kebaikan namun jika sumbernya haram maka apa yang dilakukannya tidak akan mendapat syafaat.

⁷ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, http://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/2915, (diakses 2 Januari 2021).

⁸Yusuf al Qardhawi, *Halal wal Haram fi Islam*, terj. Mu’ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, h. 32.

Begitupun dengan dan non halal yang di gunakan pada pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pinjaman lunak yang sangat bermanfaat kepada masyarakat yang kurang mampu karena merupakan akad pembiayaan murni bertujuan tolong menolong (*tabarru'*).⁹ Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan dengan tujuan kebaikan namun salah satu sumber dananya berasal dari dana non halal atau dana yang diragukan. Penerimaan dana non halal ini adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional yang disalurkan sesuai dengan syariah.¹⁰

Sehingga menurut Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi dana non halal dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* sama halnya dengan memanfaatkan hal yang haram untuk tujuan terpuji, menurutnya niat baik tidak dapat melepaskan yang haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuannya.¹¹

⁹ M. Ruslianor Maika dkk, *Proceedings of the 1 st Conference ob Islamic Finance and Tecnology*, (Sidoarjo: European Alliance for Innovation, 2019), h. 8.

¹⁰ Agus Aewani, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Jakarta: Pustaka Rumah C1nta, 2020), h. 33.

¹¹Yusuf al Qardhawi, *Halal wal Haram fi Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, h. 31.